

ETIKA **K**EGURUAN

A cartoon illustration of a male teacher with a large nose, glasses, and a suit, holding a pointer stick.

Oleh:
Dr. Endang Poerwanti, M.Pd.

**MATERI ORASI ILMIAH
YUDISIUM PERIODE IV TAHUN 2011
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
AULA BAU, 1 DESEMBER 2011
ETIKA KEPENDIDIKAN**

A. Apakah Guru Dapat disebut Sebagai Profesi?

Dalam bidang pekerjaan, profesi berarti pengakuan akan suatu jenis pekerjaan atau bidang pengabdian yang dipilih. Kalau Anda memilih guru sebagai profesi, maka sebenarnya Anda menyatakan bahwa pekerjaan yang dipilihnya adalah pendidik. Suparlan (2006) menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai profesi yaitu

- adanya pengakuan oleh masyarakat dan pemerintah mengenai bidang layanan tertentu,
- bidang ilmu yang menjadi landasan teknik dan prosedur kerja memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang pekerjaan lain.
- memerlukan proses pendidikan prajabatan yang sistematis.
- memiliki mekanisme yang diperlukan untuk melakukan seleksi secara efektif,
- memiliki organisasi profesi yang dapat melindungi kepentingan anggotanya,

Sejalan dengan hal tersebut Soelaeman (1985) memberikan lima ciri yang terkait pekerjaan dikatakan sebagai profesi. yaitu

- memiliki fungsi dan signifikansi sosial karena diperlukan oleh warga masyarakat
- menuntut adanya ketrampilan atau keahlian yang didukung oleh disiplin ilmu tertentu
- untuk memperoleh ketrampilan atau keahlian tersebut didukung oleh keilmuan tertentu
- ada kode etik sebagai pedoman berperilaku dan melaksanakan tugas profesionalnya,
- sebagai konsekuensi layanan yang diberikan ada imbalan finansial yang memadai.

Untuk menjawab pertanyaan guru apakah guru sebagai profesi, dapat digambarkan sbb :

| No | Syarat guru sebagai profesi | Kenyataan Empiris |
|----|---|--|
| 1. | Memiliki fungsi dan signifikansi sosial karena diperlukan oleh warga masyarakat | Masyarakat memerlukan kehadiran guru, Bahkan dalam kondisi tertentu menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak kepada guru |
| 2. | Menuntut adanya ketrampilan atau keahlian tersebut didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu | <ul style="list-style-type: none"> • LPTK memberi pendidikan bagi calon guru • Lembaga diklat utk meningkatkan kompetensi guru • Dalam era otonomi daerah, pembinaan guru diserahkan kepada pemerintah daerah |
| 3. | Didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu | <ul style="list-style-type: none"> • Ada sistem dan mekanisme diklat • Didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh LPTK |
| 4. | Memiliki organisasi profesi dan ada kode etik bagi anggotanya dalam berperilaku dan disertai dengan sanksi tertentu | <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki organisasi PGRI • Memiliki organisasi pembinaan profesional guru seperti KKG, MGMP dan lain sebagainya • Memiliki kode etik guru |
| 5. | Berhak untuk memperoleh imbalan finansial dan materiil. | <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki sistem penggajian • Sistem kenaikan pangkat berdasarkan angka kredit |

B. Apakah yang menjadi Tugas Guru?

Tugas guru dalam masyarakat, menuntut guru selalu *uswatun hasanah* ; dapat memberikan contoh atau tauladan kepada murid-muridnya. Karena eksistensi guru tidak hanya bertugas di sekolah tetapi juga di masyarakat, sehingga dimanapun guru berada harus menjadi contoh yang baik, tindak tanduk guru harus mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, karena guru menjadi panutan bagi siswa dan masyarakat disekitarnya.

Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi kepada anak didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan ketrampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik.

Dalam pasal 40 ayat 2 UU Nomor 20 tahun 2003 dinyatakan lebih lanjut bahwa guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban sbb (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan (3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Peran dan tugas pokok guru tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut (Husin, 1995). :

| No | Tugas | Tugas pokok |
|----|-------------|---|
| 1. | Pendidik | <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kepribadian • Membina budi pekerti |
| 2. | Pengajar | <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan ilmu pengetahuan • Melatih keterampilan, memberikan panduan atau petunjuk • Paduan antara memberi pengetahuan, bimbingan dan keterampilan • Merancang pengajaran • Melaksanakan pembelajaran • Menilai aktivitas pembelajaran |
| 3. | Fasilitator | <ul style="list-style-type: none"> • Memotivasi siswa/i • Membantu siswa/i • Membimbing proses pembelajaran di dalam dan di luar kelas • Menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai • Menggunakan pertanyaan yang merangsang siswa untuk belajar. • Menyediakan bahan pengajaran • Mendorong siswa/i untuk mencari bahan ajar • Menggunakan ganjaran dan hukuman sebagai alat pendidikan • Mewujudkan disiplin |
| 4. | Pembimbing | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan petunjuk atau bimbingan tentang bagaimana belajar • Mencari kekuatan dan kelemahan siswa/i • Memberikan latihan • Memberikan penghargaan kepada siswa • Mengenal permasalahan siswa dan menemukan pemecahannya • Membantu siswa untuk menemukan bakat dan minatnya • Mengenali perbedaan individual siswa |
| 5. | Pelayan | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelayanan pembelajaran sesuai perbedaan individual • Menyediakan fasilitas pembelajaran dari sekolah seperti ruang belajar, meja-kursi, papan tulis, almari dan sebagainya • Memberikan layanan sumber belajar |
| 6. | Perancang | <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun program pengajaran sesuai kurikulum yang berlaku • Menyusun rencana mengajar • Menentukan strategi dan metode pembelajaran sesuai dengan konsep PAKEM |
| 7. | Pengelola | <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan administrasi kelas • Melaksanakan presensi kelas • Memilih strategi dan metode pembelajaran yang efektif |
| 8. | Inovator | <ul style="list-style-type: none"> • Menemukan strategi dan metode mengajar yang efektif • Meningkatkan keterampilan dalam strategi dan metode mengajar • Mau mencoba dan menerapkan strategi pembelajaran yang baru |
| 9. | Penilai | <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun tes dan instrumen penilaian lain |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penilaian terhadap siswa secara obyektif • Mengadakan pembelajaran remedial • Mengadakan pengayaan dalam pembelajaran |
|--|--|--|

C. Apakah yang disebut dengan Kompetensi Guru?

Pengertian Kompetensi mengandung makna bahwa kompetensi itu dapat digunakan dalam dua konteks, yakni, *pertama*, sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan perbuatan yang diamati. *Kedua*, sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotorik serta pelaksanaannya secara utuh. Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan

Secara formal guru sebagai pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, yakni : 1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme. 2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia. 3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang sesuai dengan bidang tugas. 4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. 6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. 7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. 8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. (UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen)

Sedang kompetensi keguruan adalah seperangkat kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerja secara efektif. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah : *pertama*, kompetensi pedagogik, *kedua*, kompetensi kepribadian, *ketiga*, kompetensi profesional, dan *keempat*, kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut di atas, harus dimiliki oleh guru dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat menuju pendidikan yang berkualitas, efektif dan efisien

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelolah pembelajaran peserta didik.

Kompetensi pedagogik meliputi :

- a. Pemahaman terhadap peserta didik dengan memanfaatkan (1) prinsip perkembangan kognitif, (2) prinsip-prinsip perkembangan kepribadian (3) Mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik
- b. Perencanaan pembelajaran, meliputi (1) memahami landasan pendidikan (2) menerapkan teori belajar dan pembelajaran, (3) menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang akan dicapai dan materi ajar, dan (4) menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih
- c. Pelaksanaan pembelajaran meliputi (1) menata latar (*setting*) pembelajaran dan (2) melaksanakan pembelajaran yang kondusif
- d. Mengevaluasi hasil belajar meliputi (1) merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara berkesinambungan, (2) menganalisis hasil untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar, (3) memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum

- e. Pengembangan peserta didik untuk mengatualisasikan potensi yang dimiliki meliputi
 - (1) memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi akademik dan
 - (2) memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap dan stabil, berakhlak mulia, dewasa, arif, bewibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik meliputi (1) memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, (2) berakhlak mulia dan menjadi teladan, (3) memiliki kepribadian yang dewasa, (4) kepribadian yang arif, dan memiliki kepribadian yang berwibawa

3. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara mendalam, yang mencakup penguasaan materi, kurikulum mata pelajaran dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

- a. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi, meliputi (1) memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, (2) memahami hubungan konsep antara mata pelajaran yang terkait, dan (3) menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari
- b. Menguasai struktur dan metode keilmuan yaitu (1) menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi, dan (2) memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau keheren dengan materi ajar

4. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar

- a. mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik
- b. mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan
- c. mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar

D. Bagaimana Etika Keguruan?

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat, apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya. Secara spesifik etika profesionalisme guru profesional tersebut dihubungkan dengan : 1. Peraturan perundang-undangan, 2. Organisasi profesi, 3. Teman sejawat, 4. Peserta didik, 5. Tempat kerja, 6. Pemimpin, dan 7. Pekerjaan

1. Etika Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pada Kode Etik Guru Indonesia disebutkan : “ Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan”. Karena itu guru perlu mengetahui kebijakan pendidikan, sehingga dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut secara konsisten, misalnya peraturan tentang kurikulum sekolah, pendidikan gratis, pelaksanaan UASBN

2. Etika Terhadap Organisasi Profesi

Guru dituntut memelihara dan memaksimalkan peran organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dasar ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peranan organisasi profesi sebagai wadah dan sarana pengabdian. PGRI sebagai organisasi profesi memerlukan pembinaan, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan memantapkan profesi guru.

3. Etika Terhadap Teman Sejawat

Guru wajib memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.” Ini berarti guru hendaknya dapat menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya, juga guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan serta kesetiakawanan sosial didalam lingkungan di luar kerjanya.

4. Etika Terhadap Peserta Didik.

Pada kode etik guru dijelaskan “Guru berbakti membimbing siswa untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dasar ini megandung beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni tujuan pendidikan nasional, prinsip membimbing, dan prinsip pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

5. Etika Terhadap Tempat Kerja

Suasana yang baik di tempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Hal ini disadari dengan sebaik-baiknya oleh setiap guru, dan guru berkewajiban menciptakan suasana yang baik dalam lingkungannya. Untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif. Dalam kode etik guru dinyatakan bahwa “ Guru menciptakan suasana di sekolah dengan sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.”

6. Etika Terhadap Pemimpin

Sebagai salah satu anggota organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi, guru akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Dari organisasi guru, ada strata kepemimpinan mulai dari pengurus cabang, daerah sampai ke pusat, sehingga guru harus taat kepada pemimpinnya, dan penentu kebijakan.

7. Etika Terhadap Pekerjaan

Profesi guru berhubungan dengan peserta didik, sengan segala keunikan mereka, sehingga memerlukan kesabaran dan ketelatenan yang tinggi.

Pelaksanaan terhadap etika profesi tersebut dapat dilihat dari komitmen guru yang meliputi :

- komitmen terhadap sekolah sebagai satu unit sosial,
- komitmen terhadap kegiatan akademik sekolah,
- komitmen terhadap siswa-siswi sebagai individu yang unik,
- komitmen untuk menciptakan pengajaran bermutu.

Sedangkan ciri komitmen guru profesional nampak pada

- tingginya perhatian terhadap siswa-siswi,
- banyaknya waktu dan tenaga yang dikeluarkan,
- bekerja sebanyak mungkin untuk orang lain.
- Siap-sedia di manapun
- Tanggap terhadap perubahan

REFERENSI

Soelaeman, M.I. 1985. *Menjadi Guru*. Bandung :Diponegoro,

Suparlan, 2006. *Guru sebagai Profesi*. Yogyakarta, Hikayat

Sanjaya, W. 2007. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Prenada Media.

Mulyasa E. 2005. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosydakarya Haji
UU Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang, *Guru dan Dosen*

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.